

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perjanjian kredit merupakan sarana dari bank yang mengandung risiko. Karena perjanjian kredit menjadi perantara dalam keterkaitan pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak - pihak yang kekurangan dana dan memerlukan dana, maka dalam pengembangan perekonomian perbankan, perjanjian kredit merupakan salah satu bagian yang sangat strategis. Istilah perjanjian kredit ditemukan di dalam Intruksi Presidium Kabinet Nomor 25/EK/10 tanggal 3 Oktober 1966 Jo. Surat Edaran Bank Negara Indonesia unit 1 No. 2/539/UPK/Pemb tanggal 8 Oktober 1966 yang mengintruksikan bahwa “dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun, bank wajib mempergunakan akad perjanjian kredit.”¹ Istilah kredit itu sudah dikenal oleh masyarakat luas, pedagang, petani serta pegawai, sehingga istilah kredit sudah dikenal lama oleh mereka baik berada di pedesaan maupun di perkotaan. Kredit diberikan oleh lembaga Perbankan sebagai kreditur (pemberi kredit) didasarkan atas rasa percaya bahwa individu atau badan hukum sebagai debitur (penerima kredit) akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak. Mendapatkan fasilitas kredit berarti mendapatkan kepercayaan, dalam hal ini apabila nasabah debitur memperoleh kredit pada hakikatnya ia

¹ Supianto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia*, Yogyakarta, Penerbit Garudhawaca, hlm. 61.

telah memperoleh kepercayaan dari bank sebagai kreditur.² Dalam pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dirumuskan bahwa “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”³

Unsur penting di dalam kredit yaitu adanya kepercayaan dan yang lainnya adalah pertimbangan untuk saling menolong pihak yang membutuhkan. Dilihat dari pihak kreditur, maka dalam kegiatan kredit sekarang ini unsur yang paling penting yaitu untuk mengambil keuntungan dengan mengharapkan pengembalian prestasi sesuai yang diperjanjikan, sedangkan bagi debitur yaitu bantuan dari kreditur untuk menutupi kebutuhannya berupa prestasi yang diberikan kreditur. Namun demikian, ada suatu masa yang memisahkan antara prestasi dengan pengembalian prestasi tersebut, sehingga menimbulkan adanya tenggang waktu tertentu. Kondisi seperti ini mengakibatkan adanya risiko yaitu berupa ketidakpastian pengembalian prestasi yang telah diberikan oleh kreditur. Kondisi dimana kredit yang telah disalurkan oleh bank kepada masyarakat dalam jumlah besar tetapi ternyata tidak dibayar kembali kepada pihak bank tepat pada waktunya sesuai dalam perjanjian kreditnya yang meliputi; pinjaman pokok dan bunga menyebabkan kredit dapat digolongkan menjadi *Non Performing Loan* (selanjutnya disingkat menjadi NPL) atau disebut

² *Ibid.*, hal. 55.

³ Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm. 57.

dengan kredit bermasalah.⁴ Kredit bermasalah pasti ada dalam pelaksanaan perkreditan bank, karena bank tidak mungkin bisa menghindari terjadinya kredit bermasalah, bank harus berusaha menekan seminimal mungkin terjadinya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan.⁵ Walaupun kemungkinan ada masalah, hal ini telah diprediksi oleh otoritas serta analis bank.⁶

Adanya risiko bermasalah tersebut maka diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut. Untuk mengurangi risiko tersebut, sesuai dengan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan “jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank”. Sebelum memberikan kredit, untuk memperoleh keyakinan kreditur maka bank harus melakukan penilaian dengan sangat teliti terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur.⁷ Kegiatan pemberian kredit berkaitan erat dengan adanya jaminan.⁸ Jaminan yang

⁴ Rakhmad Susatyo, “Aspek Hukum Kredit Bermasalah di PT. Bank International Indonesia Cabang Surabaya”, *Jurnal Ilmu hukum*, XIII (Februari, 2011), 12.

⁵ *Ibid.*, Hlm. 12.

⁶ Guntur Cahyo Setiono, “Penyelesaian Kredit Bermasalah dalam Perbankan”, *Yuris Jurnal Ilmu hukum*, I (April, 2013), 276.

⁷ *Ibid.*, hlm. 72.

⁸ Supianto, *Op.Cit.*,hlm. 63.

diminta oleh bank sesuai dengan kredit yang diajukan, kadang kala bank juga meminta jaminan penanggungan terhadap hutang tersebut.⁹

Bank memberikan kredit kepada mereka yang membutuhkan, mulai dari pedagang ekonomi lemah sampai pada para Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal pemberian kredit bagi Pegawai Negeri Sipil, mereka boleh mengambil kredit berupa uang, barang bergerak yang mana yang dijadikan sebagai jaminan adalah SK Pegawai Negeri pada suatu bank. Pasal 24 Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 menyatakan “Bank Umum dilarang memberikan kredit tanpa adanya suatu jaminan kepada siapapun juga”.¹⁰ Hal ini dimaksudkan untuk menghindari resiko pengembalian kredit. Berdasarkan pengertian tersebut, maka nilai dan legalitas jaminan yang dikuasai oleh bank atau disediakan oleh debitur harus cukup untuk menjamin fasilitas kredit yang diterima nasabah/debitur.¹¹ Diperlukan adanya perlindungan hukum untuk melindungi piutang seorang kreditur terhadap debiturnya.¹² Di dalam Perbankan berlaku prinsip “Commanditerlingsverbod” maksudnya perbankan memperbolehkan pemberian kredit dengan pemberian jaminan Surat Keputusan pengangkatan, dimana Surat Keputusan pengangkatan pegawai tersebut dijadikan jaminan kredit yang hanya digunakan sebagai bukti kuat bahwa

⁹ Nurman Hidayat, “Tanggung Jawab Penanggung dalam Perjanjian Kredit”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, IV (2014).

¹⁰ Thomas Suyatno et al., 2007, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 88.

¹¹ Ibid.

¹² Budiman Setyo Haryanto, Kedudukan Gadai Syariah (Rahn) dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, 1 (Januari, 2010), 22.

pemohon/debitur memang benar-benar telah bekerja. Mengenai jaminan dalam pasal 24 Undang-Undang Pokok Perbankan diatas juga diatur dalam pasal 1131 - 1132 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Pasal 1131 menyatakan : “Segala kebendaan orang yang berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang baru ada kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya pribadi”. Sedangkan pada pasal 1132 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyatakan: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menghutangkan kepadanya, pendapatan penjualan benda-benda itu di bagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara orang yang berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka beberapa Bank membuka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Surat Keputusan Pengangkatan pegawai sebagai jaminannya. Dalam hal ini Bank diberikan kuasa untuk memotong gaji jika krediturnya seorang pegawai negeri sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya dalam perjanjian. Sehingga pelunasan kredit dilakukan dengan pemotongan gaji setiap bulannya. Pemotongan tersebut dilakukan oleh bendahara gaji pegawai tersebut bekerja, akan tetapi masih saja bisa terjadi kredit bermasalah. Kredit bermasalah tersebut terjadi dikarenakan beberapa persoalan seperti: meninggalnya pegawai negeri, dipecatnya seorang pegawai negeri, dimutasinya pegawai negeri dan faktor lainnya dalam pelaksanaan

perjanjian. Hal inilah yang sering mengganggu arus keuangan yang ada di dalam lembaga Perbankan yang pada akhirnya dapat berdampak pada terhambatnya proses pembangunan itu sendiri.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana upaya perlindungan bank di PT. BPR Shinta Daya Yogyakarta dalam perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil apabila terjadi kredit bermasalah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui upaya perlindungan bank di PT. BPR Shinta Daya Yogyakarta dalam perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil apabila terjadi kredit bermasalah.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata, khususnya bidang perikatan dan perbankan terkait dengan perjanjian kredit bagi Pegawai Negeri sipil.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat gambaran atau pedoman bagi pihak Bank dan Pegawai Negeri Sipil tentang pelaksanaan

perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.